

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Frasa “segera” dalam Pasal 50 ayat (1) KUHAP ditinjau dari asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan.**

1.1. Frasa “segera” diperiksa oleh penyidik bagi tersangka yang ditahan telah diatur dalam Pasal 122 KUHAP begitupun frasa “segera” diperiksa oleh penyidik bagi tersangka yang tidak ditahan perlu ditafsirkan melalui peraturan perundang-undangan dibawah KUHAP yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan yang telah mengatur mengenai batas waktu penanganan perkara pada tingkat penyidikan yang dituangkan dalam rencana penyidikan.

1.2. Frasa “segera” dapat diajukan kepada penuntut umum menghendaki kapan suatu penyidikan selesai dan selanjutnya dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana telah mengatur batas waktu penanganan perkara pada tahap penyidikan yang dimuat dalam rencana penyidikan. Sehingga batasan waktu tersebut menghendaki ketika proses penyidikan telah selesai dan mendekati batas jangka waktu yang telah ditentukan sendiri oleh penyidik dalam rencana penyidikan penyidik wajib untuk menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum .

## **2. Akibat hukum frasa “segera” Pasal 50 ayat (1) KUHAP**

2.1. Akibat hukum dari frasa “segera” Pasal 50 ayat 1 KUHAP menghendaki secara normatif agar penyidik segera melakukan pemeriksaan kepada tersangka dan melimpahkan berkas perkara ke penuntut umum sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh penyidik dalam rencana penyidikan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Kemudian akibat hukum dari terlanggarnya Pasal 50 ayat (1) KUHAP bagi penyidik perlu adanya sanksi mengingat KUHAP tidak mengatur akibat dilanggarnya pasal tersebut sebagai mekanisme kontrol bagi penyidik. Akibat hukum dilanggarnya Pasal 50 ayat (1) KUHAP bagi proses penyidikan ialah penyidik harus menghentikan penyidikan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP demi melindungi hak konstitusional tersangka atas kepastian hukum dan haknya atas peradilan cepat.

### **B. Saran**

1. Seyogyanya penyidik dalam memahami berlakunya ketentuan Pasal 50 ayat (1) KUHAP, penyidik wajib untuk segera memeriksa tersangka dan segera mengajukan berkas perkara ke penuntut umum sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Sehingga penyidik dituntut untuk mengedepankan profesionalitas dan mengedepankan efisiensi serta efektifitas dalam

melaksanakan tugasnya dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan agar proses penyidikan sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

2. Seyogyanya terdapat ketentuan sanksi, baik secara etik, administrasi, ataupun pidana kepada penyidik apabila melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (1) KUHAP sehingga dalam menjalankan tugasnya penyidik menggunakan wewenangnya secara bijak sehingga dapat dihindarkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh penyidik yang tentunya akan merugikan hak konstitusional warga negara Indonesia yang dilindungi UUD 1945.